



## **P U T U S A N**

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (Sopir mobil), semula bertempat tinggal di Kelurahan Nepa-Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib); sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 17 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2002, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:199/10/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Mimika dan selanjutnya tinggal di Kelurahan Wanepa-nepa, Kecamatan Lakudo sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: Nurul Ilma binti Edi Sutiyono, umur 10 tahun dan Mustafa bin Edi Sutiyono, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2008 antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang jelas;

Hal.1 dari 11. Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2014/PA Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- 5. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar memutuskan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal. 2 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:199/10/XI/2002 tanggal 23 Nopeember 2002 bukti P;

B. Saksi-saksi:

**SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Ikan), tempat kediaman di Kelurahan Nepa-Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Edi Sutiyono suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mulai kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Mimika Timur tanggal 23 Nopember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mimika Timur kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nepa-Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Nepa-Nepa;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar kepada Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pergi, dari saudara saksi di Kendari karena pada waktu Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sedang berada di Kendari dan Tergugat sedang mengandung anak kedua mereka, dan Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk melahirkan di Lakudo, Tergugat mengizinkan namun Tergugat hanya mengantar sampai di pelabuhan Kendari,

Hal. 3 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari setelah Penggugat pulang ke Lakudo Tergugat pergi tanpa alasan sepengetahuan saudara saksi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu di Kelurahan Nepa-Nepa rukun-rukun saja dan Tergugat kesehariannya adalah orang yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal, karena pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat sehingga saksi tidak mengetahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak april 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari berkali-kali dengan mengumumkannya melalui media cetak namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual-Beli Ikan), bertempat kediaman di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Penggugat saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mulai mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Mimika Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mimika Timur selama beberapa tahun kemudian pindah di rumah orang tua saksi di Kelurahan Nepa-Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi di Kelurahan Nepa-Nepa;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari saksi yang mengajak Tergugat untuk mencari pekerjaan di Kendari

Hal. 4 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw



sebagai tukang ojek, dan pada waktu itu Penggugat lagi mengandung 6 (enam) bulan dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan beberapa hari kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk melahirkan di Kecamatan Lakudo, Tergugat mengizinkan namun Tergugat hanya mengantar sampai di pelabuhan Kendari, dan sehari setelah Penggugat pulang ke Lakudo Tergugat juga pergi tanpa meminta izin kepada saksi dan hanya meninggalkan sepeda motor yang dipakai mengojek di depan rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal sekarang ini karena sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan kabar;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan biaya untuk Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarganya yang membiayai keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat bahkan melalui media cetak serta mengirim surat kepada Keluarga Tergugat di NTB namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 5 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لَنْ يَمْلِكُوا مَا كَدَّ يَلَايَ عِدْنِمْ لَقَدْ دَلَّ مَلَاظُ وَهْفٍ بِجَدِّ

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan disebabkan sejak April 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas tanpa kabar hingga sekarang meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti surat. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg./Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai angka 4 garis datar pertama dan kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171

Hal. 6 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg./Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi pertama dan kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mimika Timur kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nepa-Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan April 2008 atas izin Tergugat mengantar Penggugat ke Pelabuhan Kendari dengan tujuan Buton untuk melahirkan di Kelurahan Nepa-Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton setelah itu tanpa alasan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tidak mengirimkan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak pernah mengirimkan kabar dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan mengumumkan melalui media cetak dan menanyakan keberadaannya ke keluarga Tergugat di NTB akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak April 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian “karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan april 2008 tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin maupun kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat”, sehingga cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008, atau hingga putusan ini dibuat sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun 1 bulan, tanpa sekalipun tergugat mendatangi dan memberi nafkah kepada penggugat dan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sepanjang keterangannya mengenai perbuatan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin merupakan causalitas dari perginya Tergugat bukan didahului sebelum meninggalkan Penggugat dengan kedua anaknya, selain itu pula kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama tinggal dan hidup bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok atau bertengkar yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu satu-satunya fakta yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah fakta mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama, tanpa jalinan komunikasi dan pemenuhan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat dan telah berusaha mencari keberadaan Tergugat. Fakta tersebut menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan seperti rumah tangga lain yang rukun dan harmonis, dimana pasangan suami istri saling berbagi kasih dan sayang serta memenuhi tanggung jawab masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam membolehkan seorang isteri mengajukan perceraian jika salah satunya ditinggalkan suaminya selama 2 tahun berturut-turut. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa rasio minimal keterpisahan hidup yang dikualifikasi dapat mengganggu harmoni kehidupan rumah tangga adalah 2 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bantah atau saling pukul, akan tetapi sejalan dengan isyarat ketentuan tersebut di atas, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung 6 tahun 1 bulan sudah dapat dikualifikasi sebagai ekspresi perselisihan yang menyebabkan disharmoni kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesungguhnya *problem* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat diatasi jika masing-masing Penggugat dan Tergugat masih memiliki itikad baik (*good will*) untuk menjaga keutuhan perkawinannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang atau setidaknya tetap menjaga komunikasi dengan Penggugat bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebaliknya Penggugat juga sudah tidak tahan lagi menanti kedatangan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah tidak mengharapkan rumah tangganya kembali utuh dan harmonis.

Menimbang, bahwa selain itu, setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat. sehubungan itu, Majelis Hakim akan menetengahkan pendapat

Hal. 8 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika isteri sudah sangat membenci suaminya, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau isteri itu sendiri, yang pasti bahwa kebencian tersebut menyebabkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan gugatan Penggugat beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat (*vide petium* outline 2 gugatan penggugat) dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 9 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00. (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **22 MEI 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 RAJAB 1435 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ACHMAD N, S. HI.**

**Drs. H. A. NURJIHAD**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.**

**Panitera Pengganti,**

**ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.**

Hal. 10 dari 11. Putusan Nomor 0014/Pdt. G/2014/PA Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.
2. Panggilan	: Rp	550.000,00-.
3. Redaksi	: Rp	5.000,00-.
4. Meterai	: Rp	6.000,00-.
5. <u>ATK/Biaya Proses</u>	: Rp.	<u>50.000,00-.</u>

**JUMLAH** :Rp. **641.000,00-.** (enam ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)